



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN BUNGATAN**

**JL. RAYA PASIR PUTIH NO. 01 TELP. (0338) 390236
BUNGATAN 68358**

**KEPUTUSAN
CAMAT BUNGATAN
NOMOR : 188/37/431.517.1/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO**

CAMAT BUNGATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021 - 2026, perlu menetapkan Keputusan Camat Bungatan tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, sehingga Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Bungatan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Bungatan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Bungatan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3)
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

- 11 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
- 12 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Situbono Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO
- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo Tahun 2021- 2026
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bungatan
Pada tanggal : 09 Agustus 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BUNGATAN
TENTANG RANCANGAN PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO

- Nama SKPD : KECAMATAN BUNGATAN
- Tugas : Memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Kecamatan, secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :
- Fungsi :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Bungatan	Rata-rata lama Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Bungatan	Jumlah pemohon pelayanan Paten di Kecamatan Bungatan _____ x 100 % Jumlah waktu Pelayanan	Data Paten	Sekretariat
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Bungatan	Persentase Desa di Kecamatan Bungatan yang Meningkatkan IDMya	Jumlah desa dengan nilai IDM Meningkat _____ x 100 % Jumlah desa di Kecamatan Bungatan	IDM, DD dan ADD	Seksi Pemerintahan



YOGIE KRIPSAN SAH, SSTP, M.Si

Pembina

NIP. 19861010 200412 1 002